



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA
NOMOR : : 445/007 /SK/RSUDN/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singasana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Singasana tentang Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singasana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008/ tentang Rekam Medis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar pelayanan;
12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Tabanan Nomor tahun 2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Singasana sebagai Badan Layanan Umum (BLU), (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor ---);
15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Singasana, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Singasana;

17. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1389/01/HK/2021 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Singasana.
18. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Singasna (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


- KESATU** : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singasana;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada lampiran satu (I) dan lampiran dua (II) Keputusan ini;
- KETIGA** : Standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singasana meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Pelayanan Admission
 2. Pelayanan Unit Rawat Jalan
 3. Pelayanan Unit Gawat Darurat
 4. Pelayanan Unit Rawat Inap
 5. Pelayanan Unit Kamar Bersalin
 6. Pelayanan Unit Kamar Operasi
 7. Pelayanan Visum dan Surat Keterangan Medis
 8. Pelayanan Unit Laboratorium
 9. Pelayanan Unit Radiologi
 10. Pelayanan Unit Farmasi
 - 10.1 Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
 - 10.2 Pelayanan Farmasi Rawat Inap
 11. Pelayanan Humas/Pengaduan
 12. Pelayanan Kasir
 - 12.1 Kasir Rawat Jalan
 - 12.2 Kasir Rawat Inap
 13. Pelayanan Unit Kamar Jenasah
- KEEMPAT** : Standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singasana wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 9 Januari 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SINGASANA



dr. I Wyan Doddy Setiawan
NIP : 198107262009021006

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA

NOMOR : 445/007 /SK/RSUDSN/2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Rumah Sakit sebagai salah satu instansi pelayan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabannya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Singasana merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang terletak di br Tegal Antugan Desa Singasana. RSUD Singasana berdiri pada tanggal 3 November tahun 2016 dengan nama UPT Rumah Sakit Antugan, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2018 berubah nama menjadi UPTD Rumah Sakit Nyitdah, dan per tanggal 10 Juni 2020 menjadi RSUD Nyitdah. Dan pada tanggal 29 November 2022 di launching perubahan nama menjadi RSUD Sngasana berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Singasana. RSUD Singasana telah menyandang predikat sebagai RS Tipe C, beralamat di br Tegal Antugan Desa Singasana Tabanan, dengan nomor telepon: (0361) 813495, dan alamat e-mail : rsud.singasana@gmail.com

Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di RSUD Singasana pada tahun 2022 sebanyak 354 orang dengan sebaran seperti tertuang dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah SDM di RSUD Singasana Tahun 2022

NO	STAF	JUMLAH
1	Dokter Spesialis	21
2	Dokter Umum	15
3	Dokter Gigi	2
4	Perawat	149
5	Bidan	41
6	Nakes lainnya dan tenaga non nakes	126
J U M L A H		354

Secara teknis unit pelayanan di RSUD Singasana berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri, secara teknis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen.

II. Sarana dan Prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing unit. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di RSUD Singasana juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di RSUD Singasana adalah:

- a. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan
 1. Poliklinik Spesialis: Penyakit Dalam, Bedah Umum, Bedah Urologi, Kandungan-Kebidanan, Anak, Paru, Saraf, THT-KL, Mata, Kulit-Kelamin, dan Anastesi. Pelayanan poliklinik buka setiap hari kerja
 - a. Senin-Kamis : jam 07.30 s/d jam 14.00 Wita.
 - b. Jumat : jam 07.30 s/d jam 13.00 Wita
 - c. Sabtu : jam 07.30 s/d jam 13.30 Wita
 2. Poliklinik Gizi
 3. Poliklinik Gigi dan Mulut
 4. Poliklinik Fisioterapi
- b. Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam

Layanan gawat darurat 24 jam dengan tenaga dokter umum yang telah mengikuti ATLS, ACLS dan perawat yang telah mengikuti BTLS.
- c. Unit VK/Kamar Bersalin

Layanan ruangan bersalin 24 jam dengan tenaga spesialis, dokter umum, dan bidan yang sudah mengikuti pelatihan PONEK

- d. Unit Kamar Operasi
 - Layanan kamar operasi 24 jam
- e. Layanan Penunjang Medik
 - 1. Farmasi
 - 2. Laboratorium (Patologi Klinik)
 - 3. Radiologi (USG dan Rontgen)
- f. Layanan Penunjang Non Medik
 - 1. Rekam Medis
 - 2. CSSD
 - 3. Gizi
 - 4. Binatu
 - 5. Promkes & Pemasaran
 - 6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RumahSakit
 - 7. Sistem Informasi Rumah Sakit
 - 8. Kesehatan Lingkungan (Kesling)
- g. Fasilitas Rawat Inap
 - 1. Kelas III:
 - Satu kamar 4 Pasien (satu tempat tidur 1 pasien)
 - AC dan kamar mandi di dalam
 - Sentral gas medik
 - 2. Kelas II:
 - Satu kamar 2 Pasien (satu tempat tidur 1 pasien)
 - AC dan kamar mandi di dalam
 - Sentral gas medik
 - 3. Kelas I:
 - Satu kamar 2 Pasien (satu tempat tidur 1 pasien)
 - AC dan kamar mandi di dalam
 - Sentral gas medik
 - 4. Vip :
 - Satu kamar 1 pasien
 - Kamar mandi di dalam
 - Sentral gas Medik
 - AC, telepon, sofa penunggu pasien, TV

III. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Singasana merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh RSUD Singasana. Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, bangsa dan negara. Setiap pegawai yang bertugas

di RSUD Singasana akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

IV. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan RSUD Singasana. RSUD Singasana telah membentuk unit SPI dan SPI yang ada saat ini dibentuk berdasarkan SK Direktur.

V. Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan RSUD Singasana. RSUD Singasana senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan memertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini RSUD Singasana sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat dasar.

VI. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di RSUD Singasana dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikenal dengan "*Pasien Safety*". Sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit versi 2012 yang sudah dijalankan di RSUD Singasana, maka *Pasien Safety* merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas RSUD Singasana akan selalu dalam keadaan aman. Sasaran *Pasien Safety* meliputi: Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh.

VII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu dan RSUD Singasana telah menerapkan pola remunerasi yang berdasarkan kinerja. Salah satu komponennya adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari remunerasi yang akan diterimanya. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka pelaksanaan evaluasi kinerja di RSUD Singasana yang dilakukan setiap bulan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal, 09 Januari 2023

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SINGASANA**



dr. I Wawan Doddy Setiawan

NIP : 198107262009021006


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA

NOMOR : 445/007/SK/RSUDSN/2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SINGASANA


1. STANDAR PELAYANAN ADMISSION

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Bukti Pendaftaran. 2. Form Permintaan Rawat Inap (UGD/Rajal).
2	Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga pasien menghubungi Admission. 2. Menerima penjelasan Admission. 3. Menandatangani <i>General Consent</i> dan form persetujuan lainnya. 4. Membawa berkas pengantar rawat inap ke Poliklinik/UGD.
3	Waktu pelayanan	Kurang dari 30 Menit.
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 3. KMK RI No.HK.01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19).
5	Produk layanan	Pelayanan Admission.
6	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud.singasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_singasana 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan


2. STANDAR PELAYANAN UNIT RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP. 2. Kartu Identitas Berobat/KIB. 3. Kartu BPJS/KIS. 4. Surat Rujukan/Keterangan Masih dalam Perawatan.
2.	Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD 1((1)) --> 2((2)) 2 --> 3((3)) 3 --> 4((4)) 4 --> 5((5)) 5 --> 6((6)) </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/keluarga. 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran kemudian pasien menuju poliklinik. 3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan penunjang (lab/rontgen), dan pemberian terapi/resep obat. 4. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir. 5. Pengambilan obat di farmasi. 6. Pasien pulang/dirawat
3.	Waktu pelayanan	Kurang dari 2 jam.
4.	Biaya/tarif	1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. KMK RI No.HK.01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).
5.	Produk layanan	Poliklinik Umum, Penyakit Dalam, Bedah, Urologi, Saraf, Kandungan-Kebidanan, Anak, Paru, THT-KL, Mata, Kulit dan Kelamin, Anastesi, Fisioterapi, Gigi dan Mulut, Poli Gizi.
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : rsud.singasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_singasana 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan


3. STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP. 2. Kartu BPJS/KIS (persyaratan dapat dilengkapi 2 x 24 jam hari kerja).
2	Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang langsung ke UGD. 2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar di pendaftaran. 3. Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan, pemeriksaan penunjang (lab/rontgen) dan pemberian terapi/resep obat. 4. Pengambilan obat di Depo Farmasi. 5. Penyelesaian administrasi di Kasir. 6. Pasien pulang/dirawat/dirujuk.
3	Waktu pelayanan	2 jam.
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 3. KMK RI No.HK.01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).
5	Produk layanan	Gawat Darurat.
6	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud.singasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_singasana 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

4. STANDAR PELAYANAN UNIT RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Rawat Inap (SPRI) 2. Kartu Identitas/KTP 3. Kartu BPJS/KIS 4. Surat Elegibilitas Peserta (SEP)
2.	<p>Prosedur</p>  <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran rawat inap di loket pendaftaran/admission 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas rawat inap serah terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan dan perencanaan dan pulang pasien 5. Penyelesaian administrasi di kasir 6. Pasien pulang/dirujuk 	
3.	Waktu Pelayanan	Kurang dari 1 jam 30 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Dacrah Nyitdah 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. KMK RI no.HK01./07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
5.	Produk layanan	Unit Rawat Inap
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud.singasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_singasana 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

5.STANDAR PELAYANAN UNIT KAMAR BERSALIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Pasien Umum : a. KTP b. KK 2. Pasien JKN/BPJS : a. KTP b. KK c. Kartu BPJS/KIS (persyaratan dapat dilengkapi 3 x 24 jam hari kerja) d. Surat Rujukan sesuai kasus kebidanan e. Buku Pink 3. Pasien Jampersal : a. KTP Tabanan b. Surat Keterangan Kurang Mampu dan Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan apapun dan sudah tercatat di eKohort c. Surat Rujukan d. Buku Pink
2.	Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the maternity service procedure through eight sequential steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran: Registration at the counter. 2. Pemeriksaan Kebidanan dan Penunjang: Maternity and support examination by a midwife. 3. Penegakan Diagnosa: Confirmation of diagnosis by a doctor. 4. Kolaborasi dengan dokter: Collaboration with the doctor. 5. Persetujuan Tindakan: Approval of the procedure. 6. Tindakan Kebidanan sesuai Kasus: Maternity action according to the case. 7. Mengambil Obat di Farmasi: Getting medicine at the pharmacy. 8. Dirawat / pindah ruangan / dirujuk / pulang: Treated, moved room, referred, or home.

	Keterangan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran administrasi. 2. Pemeriksaan kebidanan dan penunjang. 3. Penegakan diagnosa. 4. Kolaborasi dengan dokter. 5. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan tindakan. 6. Tindakan kebidanan sesuai kasus. 7. Pengambilan obat di farmasi. 8. Pasien dirawat/pindah ruangan/dirujuk/pulang 	
3.	Waktu pelayanan	1 s/d 30 menit s/d 1 jam tergantung kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 3. KMK RI No.HK.01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).
5.	Produk layanan	Kamar Bersalin
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud.singasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_singasana 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

5. STANDAR PELAYANAN UNIT KAMAR OPERASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal Operasi. 2. Surat Persetujuan Operasi.
2.	Prosedur	<p> 1 Penandatanga Persetujuan Tindakan </p> <p> 2 Petugas Mengantar ke Ruang Operasi </p> <p> 3 Perawatan selama di Ruang Operasi </p> <p> 4 Dirawat / Pulang </p>


		<p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan. 2. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan petugas kamar operasi terima pasien. 3. Asuhan medis dan keperawatan selama di kamar bedah. 4. Pasien pindah ke ruang rawat/pulang
3.	Waktu pelayanan	Sesuai Kasus Tindakan.
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 3. KMK RI No.HK.01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>.
5.	Produk layanan	Unit Kamar Operasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud.singasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_singasana 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

8. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN VISUM DAN SURAT KETERANGAN MEDIS (RESUME MEDIS, JASA RAHARJA DLL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP. 2. Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis, kecuali permintaan Visum. 3. Surat Permintaan.
2.	Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD 1((1)) --> 2((2)) 2 --> 3((3)) 3 --> 4((4)) 4 --> 5((5)) </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ yang diberi kuasa membawa persyaratan ke Bagian Tata Usaha RSUD Singasana. 2. Disposisi surat permohonan data. 3. Petugas Visum dan Asuransi mencari berkas pasien dan membuat konsep surat sesuai permintaan. 4. Minta persetujuan dan tanda tangan. 5. Menyerahkan Visum dan Asuransi sesuai permintaan.
3.	Waktu Pelayanan	2 Hari Kerja.
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 3. KMK RI No.HK.01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).
5.	Produk layanan	Permintaan Visum dan Asuransi.
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud.singasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_singasana 6. Kotak saran

--	--	--

9. STANDAR PELAYANAN UNIT LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Bukti Pendaftaran. 2. Formulir Permintaan Laboratorium.
2.	Prosedur	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga menyerahkan permintaan laboratorium dan mengambil nomor antrian. 2. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel. 3. Pengambilan sampel oleh petugas sampling. 4. Proses pemeriksaan sampel-analisa. 5. Pencatatan hasil-verifikasi. 6. Penyerahan hasil dan kembali ke unit pengirim.
3.	Waktu pelayanan	Tergantung jenis pemeriksaan
4.	Biaya/tarif	1. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1389/01/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5.	Produk layanan	Instalasi Laboratorium
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : rsud.singasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_singasana

	6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan
--	--

10. STANDAR PELAYANAN UNIT RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Bukti Pendaftaran 2. Permintaan Pemeriksaan dan persyaratan teknis pemeriksaan seperti X-Ray dan USG dll.
2.	Prosedur	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga menyerahkan surat permintaan pemeriksaan radiologi dan mengambil nomor antrean. 2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrean. 3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar. 4. Pembacaan hasil. 5. Pencatatan hasil. 6. Penyerahan hasil dan kembali ke unit pengirim.
3.	Waktu pelayanan	Sesuai Jenis Pemeriksaan.
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. KMK RI No.HK.01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).
5.	Produk layanan	Instalasi Radiologi
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud.singasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana

		5. Instagram : rsud_singasana 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan
--	--	---


10.STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

A. Pelayanan Instalasi Farmasi Pasien Rawat Jalan

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Bukti Registrasi 2. Surat Eligabilitas Peserta (SEP) bagi Pasien Peserta JKN 3. Lembar Resep Untuk Pasien JKN kronis: 4. Protokol Terapi (Apabila Diperlukan) 5. Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan LDL untuk mendapat terapi simvastatin 1 bulan.
2	Prosedur	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien/keluarga menyerahkan resep dan menerima nomor antrean. Menunggu panggilan untuk penyerahan obat. Dilakukan skrining resep kemudian entry resep ke simrs sesuai dengan jaminan (Umum dan JKN) Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry. Pengecekan obat Penyerahan obat dengan memanggil nomor antrean
3	Waktu Pelayanan	1. Pelayanan obat jadi: ≤ 30 menit 2. Pelayanan obat racikan: ≤ 60 menit
4	Biaya/Tarif	1. Peraturan Bupati Tabanan No.5 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5	Produk Layanan	Instalasi Farmasi pasien Rawat Jalan
6.	Pengelolaan	1. Email : rsud.singasana@gmail.com

pengaduan	2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_singasana 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan
-----------	--

B. Pelayanan Instalasi Farmasi Pasien Rawat Inap

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Bukti Registrasi 2. Lembar CPO 3. Lembar Resep (Permintaan Napza) Untuk pasien JKN: 4. Protokol Terapi (Apabila Diperlukan) 5. Pemeriksaan penunjang seperti hasil Nilai Kadar Albumin dalam darah untuk kebutuhan Albumin Parenteral
2	Prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga pasien /petugas ruangan menyerahkan CPO ke farmasi. 2. Dilakukan skrining permintaan dan entry CPO ke simrs sesuai dengan jaminan (Umum dan JKN) 3. Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry. Jumlah obat yang disetujui diberikan adalah sistem ODD 4. Pengecekan obat 5. Penyerahan obat sesuai identitas pasien
3	Waktu Pelayanan	1. Pelayanan obat jadi: ≤ 30 menit 2. Pelayanan obat racikan: ≤ 60 menit
4	Biaya/Tarif	1. Peraturan Bupati Tabanan No.5 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5	Produk Layanan	Instalasi Farmasi pasien Rawat Inap

6	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : rsud.singasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_singasana 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan
---	-----------------------	---


11.STANDAR PELAYANAN HUMAS /PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Identitas pengadu. 2. Pengaduan lisan maupun tertulis (langsung / tidak langsung).
2.	Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD 1((1)) --> 2((2)) 2 --> 3((3)) 3 --> 4((4)) 4 --> 5((5)) </pre> <p>Pengadu → Penerimaan pengaduan → Telaah pengaduan → Pendistribusian pengaduan ke unit terkait → Penyampaian Tanggapan</p> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadu menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis. Staf informasi dan pengaduan menerima dan mencatat pengaduan. Ka.Unit Humas melakukan penelaahan awal. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait untuk dilakukan penelusuran /pemeriksaan lebih lanjut. Penyampaian tanggapan kepada pengadu.
3.	Waktu pelayanan	Dibawah 7 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Tabanan No.5 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk layanan	Pelayanan Pengaduan.

6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : upt.rsSingasana@gmail.com2. Telp : (0361) 8134953. WEB : http://rsudSingasana.tabanankab.go.id4. Facebook : Rsud Singasana5. Instagram : rsud_singasana6. Kotak saran7. Petugas informasi dan pengaduan
----	------------------------------	---

12. STANDAR PELAYANAN KASIR


A. PELAYANAN KASIR RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Pasien Umum : a. Bukti Pendaftaran. b. Lembar Tindakan. 2. Pasien JKN/BPJS : a. Bukti Pendaftaran. b. Surat Keterangan Diagnosa c. Surat Elegibilitas Peserta (SEP). d. Surat Rujukan/Keterangan Masih Dalam Perawatan
2.	Prosedur	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga menyerahkan bukti persyaratan di Loker 2 2. Menunggu panggilan. 3. Pengecekan billing oleh petugas. 4. Penyelesaian administrasi.
3.	Waktu pelayanan	Dibawah 15 menit.
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. KMK RI No.HK.01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).
5.	Produk layanan	Kasir Rawat Jalan.
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud.singasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_singasana 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

B. PELAYANAN KASIR RAWAT INAP DAN UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Pasien Umum : - Lembar Tindakan dari ruangan. 2. Pasien JKN/BPJS : a. Bukti Pendaftaran b. Surat Elegibilitas Peserta (SEP) c. Lembar Tindakan d. Berkas Rekam Medis
2.	Prosedur	<p>• Untuk Pasien Umum dan Pasien BPJS</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga menyerahkan bukti persyaratan di Loket 1 2. Menunggu panggilan. 3. Pengecekan billing oleh petugas. 4. Penyelesaian administrasi. 5. Menunjukkan bukti Billing ke ruangan.
3.	Waktu pelayanan	Kurang dari 30 menit.
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah. 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. KMK RI No.HK.01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).
5.	Produk layanan	Kasir Rawat Inap.
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : upt.rsSingasana@gmail.com 2. Telp : (0361) 813495 3. WEB : http://rsud.singasana.tabanankab.go.id 4. Facebook : Rsud Singasana 5. Instagram : rsud_Singasana 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

13. STANDAR PELAYANAN UNIT KAMAR JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permintaan pemulasaraan/penitipan jenazah 2. Kartu Identitas/KTP
2.	<p>Prosedur</p>  <p>Jenazah dari luar RS/Dalam RS/UGD</p> <p>di kamar jenazah dilakukan pemandian, pengawetan/penitipan</p> <p>Penyelesaian adminitrasi</p> <p>Pengembalian jenazah kepada keluarga/pengirim</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenazah datang baik dari luar rumah sakit atau dari dalam rumah sakit/UGD 2. Jenazah dibawa ke kamar jenazah untuk dilakukan pelayanan sesuai permintaan 3. Penyelesaian adminitrasi di kasir 4. Jenazah diserahkan kepada keluarga atau pengirim 	
3.	Waktu Pelayanan	2 jam
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah 2. PMK No.64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. KMK RI no.HK01./07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
5.	Produk layanan	Unit Kamar Jenazah
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Email : rsud.singasana@gmail.com 3. Telp : (0361) 813495 4. WEB : https://rsudsingasana.tabanankab.go.id/ 5. Facebook : Rsud Singasana 6. Instagram : Rsud Singasana 7. Kotak saran 8. Petugas informasi dan pengaduan

Demikian Standar Pelayanan di RSUD Singasana ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 9 Januari 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SINGASANA



dr. I Wayan Doddy Setiawan
NIP : 198107262009021006